

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 1997, banyak negara di Asia Tenggara yang mengalami krisis moneter salah satunya yaitu Indonesia, ini membuat perekonomian di Indonesia semakin terpuruk. Krisis sejak tahun 1997 telah mengingatkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih baik karena menawarkan prinsip dengan keterbukaannya yaitu perbankan syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Saat ini, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dijelaskan pada UU RI No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Nasution (2003) yang membedakan antara manajemen bank syariah dan manajemen bank konvensional adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan investor. Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan tersebut diberikan bank syariah jauh lebih banyak dari pada jasa-jasa

pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah bank konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti *leasing*, *hire purchase*, pembiayaan barang oleh nasabah bank kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan, sedangkan pembelian barang oleh bank syariah kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal.

Persaingan antara bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang (Rahman dan Rochmanika, 2011).

*Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas pada perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga mobil, Rp.400.000.000,-, margin bank/keuntungan bank Rp.100.000.000,-, maka yang dibayar oleh nasabah peminjam yaitu Rp.500.000.000,- .

Pembiayaan dengan prinsip mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana, atau pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% ataupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Pengelolaan pembiayaan mudharabah, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Rahman dan Rochmanika (2011), mengemukakan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Rahman dan Rochmanika (2011), mengemukakan bahwa pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan

pembiayaan yang bermasalah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah. Istilah NPF ini lebih sering didengar pada perbankan syariah. Pada bank konvensional NPF lebih dikenal dengan NPL atau *Non Performing Loan*. Semakin tinggi rasio ini, memperlihatkan bahwa kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Hasil penelitian Yuliani (2013), menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Wibowo dan Syaichu (2013), bahwa NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA.

**Tabel 1.1**  
**PERKEMBANGAN RATA-RATA PEMBIAYAAN MURABAHAH,**  
**PEMBIAYAAN MUDHARABAH, NPF DAN ROA PADA BANK UMUM**  
**SYARIAH TAHUN 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah (Miliar Rupiah)</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah (Miliar Rupiah)</b>	<b>NPF %</b>	<b>ROA %</b>
2010	586.706	39.844	3,02%	1,67%
2011	797.912	46.510	2,52%	1,79%
2012	1.754.412	48.725	2,22%	2,14%
2013	2.776.068	46.461	2,62%	2,00%
2014	3.231.216	47.370	4,33%	0,79%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya variabel pembiayaan murabahah dengan nilai tahun 2010 sebesar 586.706 Miliar Rupiah, tahun 2011 sebesar 797.912 Miliar Rupiah, tahun 2012 sebesar 1.754.412 Miliar Rupiah, tahun 2013 sebesar 2.776.068 Miliar Rupiah, dan tahun 2014 sebesar 3.231.216

Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan murabahah hasil dari tahun 2010 ke tahun 2014 mengalami kenaikan.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel pembiayaan murabahah dengan *Return On Asset* (ROA), nilai pembiayaan murabahah dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 menuju 2014 nilai pembiayaan murabahah mengalami kenaikan. Hasil perhitungan dari nilai pembiayaan murabahah dan ROA tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai pembiayaan murabahah dan ROA memiliki ke tidak konsistenan data karena dari tahun ke tahun nilai pembiayaan murabahah mengalami kenaikan dan ROA tidak mengalami kenaikan.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel pembiayaan mudharabah dengan *Return On Asset* (ROA), nilai pembiayaan mudharabah dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 menuju 2013 nilai pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dan tahun 2014 mengalami kenaikan sedangkan ROA juga mengalami penurunan. Hasil perhitungan pembiayaan mudharabah dan ROA tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai pembiayaan mudharabah dan ROA tidak memiliki kekonsistenan data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai pembiayaan mudharabah dan ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan nilai tahun 2010 sebesar 3,02%, tahun 2011 sebesar 2,52%, tahun 2012 sebesar 2,22%, tahun 2013 sebesar 2,62%, tahun 2014 sebesar 4,33%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 menuju 2014 nilai NPF mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil perhitungan

dari nilai NPF dan ROA tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai NPF dan ROA tidak memiliki kekonsistenan data karena dari tahun ke tahun nilai NPF dan sama halnya dengan ROA .

Dari fenomena di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini ingin mengungkapkan kembali masalah profitabilitas bank yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Sehingga diharapkan dapat membantu investor dalam berinvestasi dan juga membantu perbankan dalam hal memperbaiki tingkat profitabilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang berlainan dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan ROA pada periode tahun 2010-2014. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya untuk bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitas.
2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.



**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran.

